



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi yang pedoman pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 217, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 154);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk teknis dan standar bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate dalam pembangunan, pengelolaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi yang kompherensif, efisien dan efektif.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. meningkatkan mutu layanan publik yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; dan
 - c. sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

BAB III PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
 - a. pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. pengendalian, monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate.

Bagian Kedua Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pembangunan aplikasi, penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data (*database*) serta penyiapan sumber daya manusia.
- (2) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan sistem;
 - b. perekayasa ulang proses layanan;
 - c. perancangan logika dan fisik sistem;
 - d. pembuatan kode program; dan
 - e. uji coba sistem.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan wajib dilakukan dengan pedoman teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Pedoman teknis dan standarisasi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun dan terintegrasi pada Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari satu atau lebih Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan wajib dilakukan sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.

- (2) Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2) Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pedoman teknis dan standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 25 Juli 2025

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 626

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 Juli 2025
TENTANG : PEDOMAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA TERNATE.

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI
PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Teknologi Informasi dan Komunikasi didefinisikan sebagai berbagai upaya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk memproses, manipulasi, mengelola informasi dan mengambil keputusan serta melakukan transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam rangka membantu pencapaian tujuan organisasi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi berbagai hal antara lain teknologi perangkat keras (*hardware*), teknologi perangkat lunak (*software*), aspek organisasi (*organware*) dan aspek manusia (*humanware*).

Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran penting dalam organisasi sebagai *enabler* (pemungkin) sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas berbagai proses dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

A. PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

1. Aspek-Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. kemudahan bagi pengguna, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- b. tanpa sekat (*seamless*), pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat menghilangkan sekat dan jarak antara satu instansi dengan instansi lain;
- c. keterbukaan (*transparent*) dan ketersediaan informasi, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi publik dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai macam alat komunikasi;
- d. perlakuan yang sesuai (*fairness*), pihak penerima layanan akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dan adil;
- e. dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), semua proses yang terjadi dicatat waktu dan pelakunya sehingga setiap proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. standarisasi layanan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat digunakan untuk menstandarisasi semua proses dan layanan, mengingat prosedur yang telah distandarkan dilekatkan dalam aplikasi;

- g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi harus merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku (*compliance*);
 - h. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi harus sebanyak-banyaknya mengakomodasi upaya otomatisasi proses (*automation*);
 - i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi harus sebanyak-banyaknya memberi kesempatan pada para penerima layanan untuk berinteraksi langsung dengan sistem (*self-service*); dan
 - j. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat mengukur kinerja tiap entitas dan aktivitas (*measurable*).
2. Aplikasi *E-Government*

Pembangunan aplikasi merupakan elemen utama dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan *e-government* disebut aplikasi *e-government*.

Aplikasi *e-government* dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan orientasi pengguna yang dilayani, yaitu:

- a. aplikasi *e-government* yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat disebut *Government To Citizen (G2C)*. Dalam kelompok ini, penyedia layanan adalah instansi Pemerintah dan penerima layanan adalah warga Negara atau masyarakat;
- b. aplikasi *e-government* yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis disebut *Government To Business (G2B)*. Penyedia layanan adalah instansi Pemerintah dan penerima layanan adalah pelaku bisnis (unit usaha atau perusahaan); dan
- c. aplikasi *e-government* yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan atau kebutuhan dari Pemerintah Daerah lainnya (*Government To Government (G2G)*). Penyedia layanan dan penerima layanan dalam kelompok aplikasi ini adalah instansi Pemerintah.

Aplikasi berdasarkan cara aksesnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. aplikasi offline yaitu aplikasi yang dibuat tidak terhubung dengan internet; dan
- b. aplikasi online yaitu aplikasi yang dibuat sedemikian rupa dan terhubung dengan internet.

Aplikasi berdasarkan cara pembuatannya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. aplikasi *desktop* yaitu aplikasi yang dapat digunakan hanya pada perangkat computer/laptop;
- b. aplikasi *web* yaitu aplikasi yang berjalan melalui browser (penjelajah *web*) melalui jaringan internet maupun intranet; dan
- c. aplikasi *mobile* yaitu aplikasi yang dikhususkan berjalan pada ponsel pintar (*smartphone*).

B. STANDARISASI PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

Standarisasi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi mencakup beberapa aspek, seperti proses dan layanan, pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi, pengelolaan data dan informasi, keamanan aplikasi, sumber daya manusia dan organisasi serta investasi dan biaya.

Aplikasi-aplikasi *E-Government* yang dibangun tidak akan dapat berfungsi jika tidak disertai perbaikan proses layanan serta didukung infrastruktur yang memadai. Proses layanan harus mendorong terciptanya efisiensi serta kemudahan bagi penerima layanan. Untuk itu diperlukan suatu rekayasa ulang proses bisnis. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas yang memungkinkan pemrosesan aplikasi yang mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia dan lingkungan pendukung. Selain itu, aplikasi dan infrastruktur yang dibangun harus dijamin keamanannya sehingga tidak mudah disalahgunakan.

Aplikasi *E-Government* dapat diterapkan dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menggunakannya. Dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi juga harus memperhatikan biaya dan prioritas investasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat yang maksimal.

1. Standarisasi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari:

a. standarisasi kebijakan umum pimpinan, yaitu:

- 1) Pimpinan Perangkat Daerah harus membuat kebijakan layanan dalam rangka mewujudkan layanan prima;
- 2) Pimpinan Perangkat Daerah harus memastikan keselarasan rencana pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pada Perangkat Daerahnya dengan tujuan strategis pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan
- 3) Pimpinan Perangkat Daerah harus mempunyai kebijakan yang memaksimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi bersama (*shared infrastructure*) dan penggunaan data bersama (*shared data*) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

b. standarisasi proses dan layanan, yaitu:

- 1) Pengembang memahami tujuan strategis teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kota dalam mencapai tujuan strategis Pemerintah Kota;
- 2) Sebelum mengembangkan aplikasi *E-Government*, pengembang harus melakukan analisis proses layanan eksisting dan rekayasa ulang terhadap proses layanan tersebut;
- 3) Pengembang harus membuat mekanisme untuk mengukur kinerja layanan baik secara organisasi maupun individu pelaksana;
- 4) Pengembang harus mendokumentasikan dan melaporkan proses pengembangan aplikasi *E-Government*; dan
- 5) Pengembang harus membuat petunjuk manual penggunaan dan perawatan aplikasi *E-Government* sesuai dengan standar serta mudah dipahami.

c. standarisasi pembangunan dan pengadaan infrastruktur, yaitu:

- 1) Pengembang harus menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi teknis standar;
- 2) Pengembang harus merancang mekanisme pengamanan terhadap aset infrastruktur;
- 3) Pengembang telah menjamin ketersediaan infrastruktur meliputi perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia dan lingkungan pendukung;

- 4) Pengembang harus merancang infrastruktur dengan syarat legal dan umum digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memiliki atau melebihi standar minimal yang telah ditetapkan; dan
 - 5) Pengembang membangun infrastruktur yang sebisa mungkin harus dapat digunakan bersama.
- d. standarisasi pembangunan aplikasi *E-Government*, yaitu:
- 1) Pengembang harus merancang aplikasi yang dapat memaksimumkan otomatisasi proses dan layanan manual sehingga menjadi lebih efektif dan efisien;
 - 2) Aplikasi yang dibangun harus berbasis pada fungsi (*functional based*) sistem bukan pada struktur organisasi (*organizational based system*);
 - 3) Pengembang harus merancang dan membangun aplikasi yang dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari kesalahan;
 - 4) Pengembang harus merancang aplikasi *E-Government* yang dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem; dan
 - 5) Pengembang harus merancang petunjuk, perawatan serta *upgrading* aplikasi.
- e. standarisasi penyusunan data, pengolahan informasi dan integrasi data, yaitu:
- 1) Pengembang harus mendefinisikan dan memetakan kebutuhan data yang selaras dengan proses layanan yang telah direkayasa ulang;
 - 2) Pengembang harus membuat mekanisme tertulis proses *back-up* dan *restore* data;
 - 3) Pengembang harus membuat mekanisme dan menerapkan prosedur keamanan untuk melindungi data;
 - 4) Pengembang harus merancang mekanisme monitoring dan pengawasan alur aliran data dan informasi; dan
 - 5) Pengembang harus merancang dan menerapkan pangkalan data yang mendukung penggunaan data secara bersama.
- f. standarisasi keamanan, yaitu:
- 1) Pengembang harus menyusun rancangan standar keamanan yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan mengacu pada kebijakan hukum yang berlaku; dan
 - 2) Pengembang harus melakukan uji kelayakan dan monitoring keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. standarisasi pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, yaitu:
- 1) Pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 2) Pengembang harus merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi setiap pengguna (*user*); dan
 - 3) Pengembang harus merencanakan evaluasi kinerja pegawai.
- h. standarisasi biaya dan investasi, yaitu:
- 1) Pengembang harus melakukan perencanaan pengelolaan standar finansial;
 - 2) Pengembang harus membuat rancangan prioritas pembiayaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - 3) Pengembang harus menyusun perencanaan investasi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.

2. *Web Service*

Kebutuhan akan efisiensi di segala bidang mutlak dibutuhkan dewasa ini. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu menyediakan fasilitas bagi aplikasi lain untuk saling terintegrasi.

Web Service merupakan sistem aplikasi yang didesain untuk mendukung *interoperabilitas* sehingga mampu menjadi sebuah jembatan penghubung berbagai sistem yang ada.

Aplikasi *E-Government* yang akan dibuat diharapkan menyediakan fasilitas *Web Service* guna memfasilitasi sistem yang ada.

3. Rekayasa Ulang Proses

Pembangunan aplikasi *E-Government* tidak akan berhasil tanpa didukung oleh rekayasa ulang proses, karena sebaik-baiknya suatu aplikasi *E-Government* tanpa didukung perubahan proses layanan maka akan sia-sia hasilnya.

Rekayasa ulang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis serta memperbaiki alur proses layanan. Proses layanan diupayakan untuk dapat diautomatisasi dan ditransformasi menjadi proses layanan berbantuan teknologi informasi dan komunikasi. Proses yang kurang efektif dan tidak memberi nilai tambah dapat dihilangkan untuk efisiensi.

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 Juli 2025
TENTANG : PEDOMAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA TERNATE.

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah mendorong pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK dalam Pemerintahan atau disebut *E-Government*.

1. Penerapan *E-Government* mencakup 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pengolahan data, pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan
- b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik berupa peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik, sehingga dapat mewujudkan layanan prima bagi masyarakat Kota Ternate dan pemangku kepentingan lain.

2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, adalah tahap pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan *database* serta penyiapan sumber daya manusia. Tahap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat dilakukan oleh pengembang yang dapat berasal dari internal organisasi maupun pengembang eksternal organisasi. Tahapan ini meliputi proses penggalian kebutuhan sistem, perekrutan ulang proses layanan, perancangan logika dan fisik sistem, pembuatan kode program serta uji coba sistem sehingga siap untuk dioperasikan.
- b. tahap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan tahapan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Tahapan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi ini meliputi berbagai kegiatan rutin dan terstruktur untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan acuan standar baik teknis maupun manajemen sehingga terwujud pelayanan publik yang optimal, efektif, efisien dan prima. Tahapan ini dilakukan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi berupa satu atau lebih unit organisasi; dan

- c. tahap monitoring dan evaluasi (*monev*) teknologi informasi dan komunikasi, merupakan tahapan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi guna menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar teknis dan sistem manajemen. Tahapan ini dilakukan oleh Tim Auditor teknologi informasi dan komunikasi yang akan memberikan penilaian terhadap dua tahap yang telah dijalankan sebelumnya.
3. Permasalahan umum tahap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di instansi Pemerintah umumnya menghadapi permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kurang maksimal. Permasalahan umum tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) hal, yaitu:
- a. permasalahan terkait dengan proses, diantaranya:
- 1) panjangnya rantai proses layanan, baik proses layanan internal maupun eksternal;
 - 2) belum terpadunya antar proses sehingga tiap proses berdiri sendiri dan harus dimulai dari awal;
 - 3) masih lemahnya standarisasi proses yang memungkinkan terjadi penggabungan proses antar satuan kerja; dan
 - 4) masih kurangnya keterbukaan proses layanan yang memungkinkan pengguna layanan memantau perkembangan proses ataupun pemberian informasi balik secara otomatis dari pemberi layanan.
- b. permasalahan terkait dengan data dan informasi, diantaranya:
- 1) masih rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran dan keterpaduan data atau informasi;
 - 2) masih kurangnya pemanfaatan bersama data atau informasi yang diperoleh dari proses layanan lainnya;
 - 3) masih lemahnya standarisasi data atau informasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - 4) tidak adanya rekaman data elektronik.
- c. permasalahan terkait dengan organisasi dan birokrasi, diantaranya:
- 1) masih terjadinya sekat-sekat organisasi yang menghambat proses layanan;
 - 2) masih kuatnya aturan birokrasi yang memerlukan tatap muka antara pengguna dan pemberi layanan dalam banyak tahapan proses layanan.
 - 3) masih ketatnya ketentuan ketersediaan dokumen fisik mulai awal proses layanan yang menyebabkan lamanya proses pengiriman dan pendistribusian dokumen untuk keperluan evaluasi; dan
 - 4) masih lemahnya mekanisme umpan balik dari tiap aktifitas serta pemanfaatannya untuk penyusunan rencana aksi perbaikan pelaksanaan, penyesuaian rencana maupun sebagai masukan untuk rencana ke depan.
- d. permasalahan terkait dengan sumber daya manusia, diantaranya:
- 1) belum terpenuhinya kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan jabatan;

- 2) belum sesuai kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan organisasi; dan
 - 3) belum meratanya sebaran sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Permasalahan khusus tahap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya:
- a. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan masih berdasarkan kebutuhan serta komitmen pimpinan masing-masing Perangkat Daerah sehingga terjadi perbedaan pandangan. Pengelolaan tersebut belum dilakukan secara terstruktur dan terstandarisasi sehingga beberapa aplikasi belum mampu menjawab kebutuhan informasi lintas instansi;
 - b. pengelolaan data yang tidak standar sangat memungkinkan terjadinya kehilangan, ketidakmutakhiran atau kadaluwarsa, ketidak-konsistenan dan duplikasi data. Hal tersebut berpotensi pada menurunnya tingkat keabsahan data yang dimiliki Pemerintah Kota;
 - c. infrastruktur yang dimiliki Pemerintah Kota tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses dan layanan. Pengelolaan infrastruktur masih dilakukan secara spontan sehingga belum ada pengelolaan secara rutin;
 - d. proses dan layanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota belum memiliki standar layanan yang baku. Instansi tersebut belum memiliki standar untuk mengetahui tingkat kinerja layanan yang diselenggarakan;
 - e. belum adanya mekanisme pengamanan yang baku dalam proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga resiko kehilangan data dan gangguan layanan masih tinggi;
 - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi masih belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan keahlian dari sumber daya manusia. Selain itu, kurang terbukanya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang ada saat ini untuk melibatkan partisipasi aktif sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih cukup tinggi; dan
 - g. anggaran pengelolaan masih bersifat spontan dan belum dialokasikan dengan baik. Belum adanya perencanaan keuangan apabila terjadi perbaikan dan kerusakan infrastruktur sehingga menyebabkan pembiayaan pengelolaan tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu disusun pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

B. PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Perangkat Daerah telah mendukung tujuan proses penggunaan sumber daya dan risiko teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat dikelola dengan tepat.

1. Secara umum tahapan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. perumusan acuan/standar, tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan selanjutnya yaitu berupa perumusan acuan kebijakan dan standar yang akan digunakan. Penggunaan acuan dimaksudkan agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai standar dan jalur yang benar;
- b. pengelolaan, tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan acuan yang dibuat. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan terhadap 7 (tujuh) elemen, yaitu standarisasi proses dan layanan, aplikasi *E-Government*, infrastruktur, data dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan investasi;
- c. perubahan, dalam proses pengelolaan seringkali perlu dilakukan perubahan prosedur yang digunakan;
- d. pengkajian ulang, tahap pengkajian ulang dilakukan untuk mengkaji dan mempertimbangkan perubahan prosedur yang diusulkan. Jika hasilnya lebih baik maka prosedur baru akan ditetapkan; dan
- e. proses dokumentasi, proses dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara periodik baik apabila terdapat perubahan atau tidak.

2. Tujuan

Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi disusun sebagai landasan berfikir, acuan standar dan panduan baku bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate bagi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang kompherensif, efisien dan efektif, sehingga pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan *E-Government* dan tercapainya pelayanan prima pada masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman baku dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir bagi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang kompherensif, efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

4. Ruang Lingkup

Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari:

a. pedoman teknis dan standarisasi untuk memastikan proses layanan yang berkelanjutan dan aman

Pada elemen proses dan layanan ini, tahapan pengelolaan meliputi proses penyelegaraan layanan dan pemeliharaan, sehingga terwujud pelayanan prima. Proses pemeliharaan harus mencakup prosedur cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama mengalami gangguan.

Standarisasi proses dan layanan adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif;
- 2) pengelola memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mencapai target tujuan strategis Pemerintah Kota Ternate;
- 3) pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan;
- 4) pengelola melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik; dan
- 5) pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa proses dan layanan yang diselenggarakan.

b. pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Ternate

Pada elemen infrastruktur, tahapan pengelolaan meliputi penggunaan dan perawatan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Perawatan infrastruktur dilakukan untuk menunjang layanan-layanan yang ada secara prima.

Standarisasi infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola;
- 2) pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik;
- 3) pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur;
- 4) pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas; dan
- 5) pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu.

c. pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi

Pada elemen aplikasi, tahapan pengelolaan meliputi proses pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi yang tepat guna dan fungsi. Aplikasi memungkinkan mengalami evolusi atau perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Standarisasi aplikasi adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengotomatisasi kegiatan manual proses layanan;

- 2) pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum.
- 3) pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antar lembaga Perangkat Daerah;
- 4) pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai; dan
- 5) pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi oleh aplikasi berjalan dengan baik.

d. pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan data dan informasi termasuk mekanisme *back-up* data

Pada elemen data dan pangkalan data, tahapan pengelolaan meliputi organisasi, input, proses, output, dan distribusi. Pengelolaan data dan pangkalan data dimulai dari tahapan pengumpulan untuk dilakukan (organisasi). Setelah dicatat, informasi tersebut dimasukkan ke dalam proses komputer (input). Proses akan menghasilkan output yang nantinya didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Standarisasi data dan pangkalan data adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajemen data;
- 2) pengelola melakukan *back-up/restore* data secara periodik;
- 3) pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki;
- 4) pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi; dan
- 5) pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data yang diperlukan.

e. pedoman teknis dan standarisasi keamanan (security) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

Pada elemen keamanan, tahapan pengelolaan meliputi proses implementasi system keamanan (do), melakukan prosedur pemantauan/pengawasan keamanan (check) dan melakukan implementasi peningkatan/perubahan dalam sistem informasi.

Standarisasi keamanan adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola melakukan penerapan standar keamanan teknologi komunikasi dan informasi yang telah disusun;
- 2) pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi; dan
- 3) pengelola harus menerapkan prosedur keamanan yang telah dinyatakan layak.

f. pedoman teknis dan standarisasi penyiapan dan pelatihan sumber daya manusia dan tanggung jawab organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

Pada elemen sumber daya manusia dan organisasi, tahapan pengelolaan meliputi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta pemantauan kualitas setelah diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan.

Standarisasi sumber daya manusia dan organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok dan fungsi setiap pegawai;
- 2) pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai; dan
- 3) pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai sumber daya manusia.

g. Pedoman teknis dan standarisasi manajemen perubahan dan alokasi biaya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

Pada elemen biaya dan investasi, tahapan pengelolaan meliputi proses alokasi biaya dan investasi terhadap kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dan proses pemantauan/pengawasan terhadap biaya yang telah dianggarkan.

Standarisasi biaya dan investasi adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang berlaku;
- 2) pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran; dan
- 3) pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya.

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 Juli 2025
TENTANG : PEDOMAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA TERNATE.

**PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

A. PENDAHULUAN

Pengendalian, monitoring dan evaluasi proses teknologi informasi dan komunikasi adalah bentuk pengendalian dan pengawasan dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Pengendalian, monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan dan evaluasi semua kegiatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan yang memadai kepada publik atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi, direkomendasikan menggunakan instrument COBIT (*Control Objectivites for Information and Related Technologies*). Dengan COBIT dapat diketahui pengelolaan sumber daya manusia, jaringan, *hardware*, *software*, dan proses pengambilan keputusan demi terselenggaranya operasional teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kota.

COBIT sebagai salah satu instrument monitoring dan evaluasi merupakan suatu panduan standar praktik teknologi informasi dan komunikasi, dimana menjadi sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk Pemerintah Kota. COBIT dapat membantu auditor (pelaksana monitoring dan evaluasi), lembaga dan pengguna untuk menjembatani gap antara risiko, kebutuhan control dan permasalahan-permasalahan teknis.

B. TUJUAN

Pengendalian, monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kota Ternate bertujuan antara lain:

1. Meningkatkan perlindungan atas asset teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kota Ternate yang merupakan kekayaan Negara, atau dengan kata lain asset milik publik;
2. Meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh Pemerintah Kota baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik;
3. Meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pimpinan Pemerintah Kota dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik;

4. Meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian tujuan Pemerintah Kota dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal, maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut; dan
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi serta efisiensi secara organisasional dan procedural di Pemerintah Kota.

C. TAHAPAN

Tahapan pengendalian, monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Analisis Kondisi Eksisting

Yaitu aktifitas dalam memahami kondisi saat ini daripada yang dimonitor dan dievaluasi, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap operasional proses tersebut.

2. Tahap 2 : Penentuan Tingkat Resiko

Penentuan tingkat resiko dilakukan dengan cara mengklasifikasikan proses yang tingkat resikonya tinggi maupun proses pendukung. Hasil penentuan tingkat resiko tersebut kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang diarahkan pada proses bisnis yang didukung teknologi informasi dan komunikasi.

3. Tahap 3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu kerangka kerja COBIT yang akan dahului dengan proses penentuan ruang lingkup serta tujuan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya.

4. Tahap 4 : Penentuan Rekomendasi

Penentuan rekomendasi mencakup laporan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Input dari proses tersebut adalah data dan hasil audit. Ketika data tersebut diolah maka diketahui rekomendasi apa yang cocok untuk diimplementasikan dan bagaimana dampaknya jika rekomendasi tersebut dijalankan.

D. TINJAUAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi cakupan tinjauan sebagai berikut:

1. Tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan, yakni hal-hal yang terkait dengan keamanan fisik suplai sumber daya, temperatur, kontrol kelembapan dan factor lingkungan lain;
2. Tinjauan administrasi sistem, yaitu mencakup tinjauan kewanatan sistem operasi, sistem lembaga pangkalan data, serta seluruh prosedur dan pelaksanaan sistem administrasi;
3. Tinjauan perangkat lunak, mencakup control akses dan otorisasi ke dalam sistem, validasi dan penanganan kesalahan termasuk pengecualian dalam sistem serta aliran proses bisnis dalam perangkat lunak beserta kontrol secara manual terhadap prosedur penggunaan;
4. Tinjauan keamanan jaringan, mencakup tinjauan jaringan internal dan eksternal yang terhubung dengan sistem, batasan tingkat keamanan, serta tinjauan terhadap ancaman sistem; dan

5. Tinjauan integritas data, bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya kontrol yang ditetapkan.

E. STANDARISASI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi ini terdiri dari:

1. Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi proses dan layanan, berupa:
 - a. pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif;
 - b. pengelola memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mencapai target tujuan strategis pemerintah kota ternate;
 - c. pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan;
 - d. pengelola melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik; dan
 - e. pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/proses dan layanan yang diselenggarakan.
2. Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi infrastruktur, berupa:
 - a. pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola;
 - b. pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik;
 - c. pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrasturktur sesuai dengan prosedur;
 - d. pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas; dan
 - e. pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu.
3. Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi aplikasi, berupa:
 - a. pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengautomatisasi kegiatan manual proses layanan;
 - b. pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum;
 - c. pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antara lembaga perangkat daerah;
 - d. pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai; dan
 - e. pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang dilaksanakan secara otomatis oleh aplikasi berjalan dengan baik.
4. Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi data dan pangkalan data, berupa:
 - a. pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajemen data;
 - b. pengelola melakukan *break out* atau *restore* data secara periodik;
 - c. pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki;

- d. pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi; dan
 - e. pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data yang dibutuhkan.
5. Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi keamanan, berupa:
- a. Pengelola melakukan penerapan standar keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang telah disusun;
 - b. Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi; dan
 - c. Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dinyatakan layak.
6. Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dan organisasi, berupa:
- a. pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai;
 - b. pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai; dan
 - c. pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai sumber daya manusia.
7. Standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi biaya dan investasi, berupa:
- a. pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran; dan
 - c. pengelola melakukan pendokumenatsian keluar masuknya biaya.

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN